



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR :147/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan

Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sangadi Desa Dondomon Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Dondomon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Sangadi Desa Dondomon Selatan Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Dondomon Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 3. Surat Keputusan Sangadi Desa Tumokang Timur Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Tumokang Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 4. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopugad Selatan Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopugad Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 5. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopugad Utara Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopugad Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 6. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopugad Utara I Nomor : 14/MPGU-I/VI/SK/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopugad Utara I Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 7. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopugad Utara I Nomor : 07/MPU II/SK/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopugad Utara I Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 8. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopuya Selatan Nomor : 05/MS/VI/SK/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopuya Selatan Pada Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopuya Utara Nomor : 105/MPY-UT/SK/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopuya Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 10. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopuya Selatan I Nomor : 9/SK/MS-1/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopuya Selatan I
 11. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopugad Selatan I Nomor : 46/SK/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopugad Selatan I Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 12. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopuya Utara II Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopuya Utara II Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 13. Surat Keputusan Sangadi Desa Tumokang Baru Nomor : 46/TB/VI/SK/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Tumokang Baru Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 14. Surat Keputusan Sangadi Desa Dondomon Utara Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Dondomon Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 15. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopuya Utara I Nomor : 16 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopuya Utara I Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
 16. Surat Keputusan Sangadi Desa Mopuya Selatan II Nomor : 35/MS-II/VI/SK/2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Mopuya Selatan II Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;

17. Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum



Lyrie Jane L. Lina, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :147/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA DONDOMON

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Fransiska Tamboto	Sekretaris	P
2.	Djene Mambo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Jetti Salanti	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

2. DESA DONDOMON SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Herry V. M. Sondakh	Sekretaris	L
2.	Farida Gugul	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Netania Wowiling	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

3. DESA TUMOKANG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Winarni	Sekretaris	P
2.	Fitri Wulandari	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Hartati Mamonto	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

4. DESA MOPUGAD SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	I Ketut Suartana	Sekretaris	L
2.	I Ketut Kartawan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	I Wayan Sadra	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

5. DESA MOPUGAD UTARA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Nuriman	Sekretaris	L
2.	I Wayan Mastre	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Rodiawati	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

6. DESA MOPUGAD UTARA I

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	I Dewa Ketut Wedantika	Sekretaris	L
2.	I Made Mukussari	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	I Desak Made Murah Hati	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

7. DESA MOPUGAD UTARA II

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	I Wayan Arsa	Sekretaris	L
2.	I Ketut Kariada	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	I Nengah Arsana	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

8. DESA MOPUYA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Taufik Pratama Putra	Sekretaris	L
2.	Widodo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Hermiati	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

9. DESA MOPUYA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Intiya Sasih	Sekretaris	P
2.	Lucky Hermawan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Yuli Febriliana	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

10. DESA MOPUYA SELATAN I

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Siti Nurhayati	Sekretaris	P
2.	Parman	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Sumprianti	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

11. DESA MOPUGAD SELATAN I

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Ida Bagus Ketut Guniten	Sekretaris	L
2.	I Made Muliarta	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ni Komang Nujani	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

12. DESA MOPUYA UTARA II

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Julfikar	Sekretaris	L
2.	Andi Cahyono	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ni Made Juniari	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

13. DESA TUMOKANG BARU

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Jimanto	Sekretaris	L
2.	I Wayan Bawo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ni Wayan Purnawati	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

14. DESA DONDONOMON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Laura Novia Palar	Sekretaris	P
2.	Wahyudi	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Herry	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

15. DESA MOPUYA UTARA I

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Sunarti	Sekretaris	P
2.	Martha Ayu Lestari	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Aprin Aomo	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

16. DESA MOPUYA SELATAN II

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Linda Fitriya	Sekretaris	P
2.	I Wayan Agus Herman	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Made Subawa	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum



Eric Jane Indira, S.H., M.Si